BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAN

UNIVERSITAS TADULAKO

TENTANG

PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, SERTA DONASI NON-ZAKAT BERBASIS QRIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

NOMOR: 621-3/BAZNAS-ST/VII/2026
NOMOR: 3628/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Hatamuddin Thamrin, S.Sos., M.M. : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Bantilan No. 23, Kota Palu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.8.1/406/RO.KesraG.ST/2025 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T. : Rektor Universitas Tadulako, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM. 9 Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027 tanggal 07 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling memberi manfaat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi negeri yang dapat mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling memberi manfaat serta penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggaran Badan Amil Zakat Nasional;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.8.1/406/120 - Kesra - G.ST/2025 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah masa kerja 2025–2030;
9. Fatwa Majelis Ulama Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, serta donasi non-zakat berbasis QRIS di lingkungan Universitas Tadulako dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum kerja sama dalam rangka pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, serta donasi non-zakat berbasis digital melalui pemanfaatan sumber daya yang terdapat pada PARA PIHAK yang didasarkan atas saling membantu, saling mendukung, dan saling menguntungkan.

2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 a. Memberikan kemudahan teknis bagi muzaki dan civitas akademika Universitas Tadulako dalam berdonasi di luar zakat secara digital melalui QRIS;
 b. Menciptakan sinergi antara pengelola zakat dan perguruan tinggi dalam pendayagunaan dana sosial keagamaan lainnya;
 c. Mewujudkan penerimaan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, serta donasi non-zakat yang mudah, transparan, dan berbasis digital melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 d. Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim di lingkungan Universitas Tadulako dalam menunaikan ibadah zakat secara teratur, mudah, dan sesuai dengan ketentuan syariat, baik melalui pemotongan gaji maupun kanal digital terintegrasi.

PASAL 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, serta donasi non-zakat berbasis QRIS di lingkungan Universitas Tadulako.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
1. Penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim di lingkungan Universitas Tadulako.
2. Membantu mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi penerima manfaat (mustahik) dari kalangan civitas akademika Universitas Tadulako.
3. Penyediaan sistem donasi non-zakat (infak/sedekah) berbasis QRIS di titik-titik strategis lingkungan Universitas Tadulako, sebagai bentuk kemudahan teknis bagi muzaki dan civitas akademika yang ingin berdonasi di luar zakat secara digital, transparan, dan saling menguatkan.
4. Sosialisasi dan edukasi Zakat, Infaq, Shadaqah, dan donasi non-zakat berbasis QRIS kepada civitas akademika Universitas Tadulako.
5. Pendataan muzaki dan layanan penerbitan Bukti Setor Zakat (BSZ).

PASAL 4
PELAKSANAAN TEKNIS

1. Untuk pelaksanaan teknis Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri yang mengatur secara rinci mekanisme penghimpunan, pendayagunaan, pelaporan, serta operasional QRIS donasi non-zakat.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelaksanaan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan wajib mengacu pada ketentuan di dalamnya.
3. Titik strategis penempatan QRIS ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.

4. Penyaluran donasi non-zakat ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.
5. **PIHAK KESATU** wajib menyampaikan laporan bulanan donasi QRIS kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
6. **PIHAK KEDUA** berhak mengumumkan ringkasan laporan donasi QRIS kepada civitas akademika melalui papan informasi dan website resmi UNTAD.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum waktunya atas kesepakatan bersama atau jika salah satu pihak mengajukan pengakhiran secara tertulis dengan pemberitahuan minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6
SURAT-MENYURAT

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern **PARA PIHAK** atau melalui faksimili atau email dan dialamatkan sebagai berikut:

 a. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SULAWESI TENGAH
 Unit Kerja : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah
 Alamat : Jl. Bantilan No. 23, Kota Palu
 Telepon : 081341124680 (Ashari, S.Sos., MM)
 Email : Ashariamin05@gmail.com

 b. UNIVERSITAS TADULAKO
 Nama : Dr.sc.agr. Ir. Aiyen, M.Sc.
 Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta KM.9, Tomdo, Kec. Mantikulore, Kota Palu
 Telepon : +62 811-451-368
 Email : partnership@untad.ac.id

2. Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, **PARA PIHAK** harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat tersebut.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap **2 (dua)**, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Segala perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya sah jika dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
4. Kesepakatan Bersama ini terintegrasi dengan konsep donasi digital non-zakat berbasis QRIS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya PARA PIHAK dalam memudahkan civitas akademika berdonasi di luar zakat, berdasarkan prinsip saling menguatkan dan kondisi terkini Universitas Tadulako.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Universitas Tadulako,	BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah,
Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.	**Hatamuddin Thamrin, S.Sos., M.M**
Rektor	Ketua